

ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR : 29/PID.SUS- TPK/2021/PN.JKT.PST)

Syifa Azkia^{1*}, Afif Khalid², Muthia Septarina³

¹Ilmu Hukum, 74201, fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari, 19810556

²Ilmu Hukum, 74201, fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari, 1117048501

³Ilmu Hukum, 74201, fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari, 1118098401

E-mail:syifaazkia29@gmail.com

ABSTRAK

Negara Indonesia saat ini tidak terlepas dari berbagai macam masalah, diantaranya adalah Korupsi yang merupakan masalah besar yang saat ini dihadapi negara Indonesia. Pada kenyataannya korupsi banyak dilakukan oleh orang yang mempunyai kekuasaan di Indonesia, salah satunya tindak pidana korupsi yang pelakunya adalah mantan Menteri Sosial dalam pengadaan Bantuan Sosial di masa Pandemi Covid-19. Dalam kasus ini terdakwa telah melakukan korupsi dalam keadaan negara sedang ada Bencana Non Alam Berskala Nasional yaitu Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan negara sedang mengalami Resesi Ekonomi. Dalam membuat Putusan mengenai tindak pidana korupsi Hakim memerhatikan beberapa hal yang menjadi pertimbangan hukum. Penelitian ini difokuskan pada 2 rumusan masalah, yaitu bagaimana ketentuan pidana dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan apa dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi (Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dan menggunakan metode kualitatif. Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*). Pengumpulan data dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan sumber hukum lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang nomor 20 tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lebih memberikan

kepastian hukum, dan menghilangkan keragaman penafsiran. Pertimbangan Hakim pada putusan Nomor 29/Pid.sus-tpk/2021/PN.Jkt.Pst, setiap unsur tindak pidana yang terdapat dalam pasal yang didakwa oleh jaksa penuntut umum telah terpenuhi dan terbukti. Sehingga, putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa telah sesuai. Namun, menurut peneliti terkait pertimbangan hakim masih terdapat beberapa alasan yang meringankan terdakwa yang dapat melukai rasa keadilan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Dr. Andi Hamzah, S.H., (1994) *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta

Dr. Andi Hamzah, S.H., (1986), *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Cetakan ke-1, Jakarta : PT. Pradnya Paramita

Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H., (2014), *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cetakan Ke-II, Jakarta : PT Citra Aditya Bakti

Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M.Hum. (2014), *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan Ke-V, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka

Prof. Dr. Muladi, S.H., dan Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H., (2010), *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Cetakan Ke-IV, Bandung : PT Alumni

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2004), *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Raja Grafindo

b. Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

c. Jurnal

- Akbar, R. D. K., & Widowaty, Y. (2022). Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Sanksi dalam Tindak Pidana Suap di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 3(2), 90-102.
- Dharmaputra, R. P. (2022). *Analisis Yuridis Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Di Era Pandemi Covid-19 Studi Putusan Nomor 29/Pid. Sus-TPK/2021/PN Jkt. Pst* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Haryadi, H. (2014). Tinjauan Yuridis Perumusan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 5(1), 43288.
- Julyanne, B. S. “*Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Bantuan Sosial Oleh Mantan Menteri Sosial Pada Masa Pandemi (Analisis Putusan Nomor 29/Pid. Sus-Tpk/2021/PN. Jkt. Pst)*” (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Leasa, E. Z. (2020). Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Belo*, 6(1), 73-88.
- Markhamah, S. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 899/K/Pidsus/2012).
- Mawati, R. (2023). Pertimbangan Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana (Studi Kasus: Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 29/Pid. Sus-TPK/2021/PN Jkt-Pst). *LEX CRIMEN*, 12(2).
- Noviacahyani, W., & Sudarti, E. (2022). Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 3(3), 264-282.
- Nurhafifah, N., & Rahmiati, R. (2015). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2), 341-362.
- Purba, M. D. (2020). Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi Mengenai Suap (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 04/Pid. SUS-TPK/2019/PN. JKT. PST) (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).

Oetari, A. A. P. N., & Mahmud, A. (2021). Kebebasan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Covid-19 Dikaitkan dengan Asas Keadilan dan Dasar Pemberatan Penyalahgunaan Kewenangan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 96-103.